

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN AMAI GORONTALO



TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO

Pengarah

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

Penanggung Jawab

Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

Ketua

Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag.

Sekretaris

Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I

Anggota

Dr. Rizal Darwis, M.HI.

Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.HI.

Dr. Selviyanti Kaawoan, M.HI.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1 – Kel. Heledulaa Utara Kota Timur Gorontalo Telp. (0435)
822725 Fax. (0435) 821942 e-mail: lpm@iaingorontalo.ac.id &
iaingorontalo@gmail.com



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR : 272 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dipandang perlu untuk menentukan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus pelaksanaan evaluasi dan pemecahan masalah, dalam rangka untuk menjamin mutu audit internal dari aspek manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang. Perubahan atas PP no.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BUKU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO. |
| KESATU | : | Menetapkan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

	IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik – Heledulaa Utara Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax. (0435) 821942	Kode	LPM.MSPMI.03.2023
		Tanggal Pembuatan	08 Juni 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal Revisi	02 Januari 2023
		Tanggal Impelementasi	01 Juli 2023

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sumarlin Adam, S.Pd., M.Pd.	Kapus LPM	ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek I Bid. Akademik	ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	ttd	28-06-2023

KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Sultan Amai Gorontalo senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh warga kampus dimana di dalam implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dalam penerapannya diperlukan **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Kebijakan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi yang ada di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.



Gorontalo, 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terbitnya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo senantiasa berupaya mempersiapkan diri dan membenahi kualitas pengelolaan mutu untuk berkompetisi dengan perguruan Tinggi di Gorontalo. Menyadari tuntutan keberlangsungan mutu yang terus berkembang, maka IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang relevan.

Kehadiran buku Kebijakan SPMI ini memiliki fungsi yang signifikan dalam rangka membangun dan mengawal keberlangsungan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Peran ini sangat penting sebagai persiapan untuk menghadapi evaluasi mutu eksternal.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi hingga terbitnya buku kebijakan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan sebagai ibadah kepada-Nya. Amin.

Wasslamu'alaikum wr.wb



Gorontalo, 28 Juni 2023
Ketua LPM

[Signature]
Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA SAMBUTAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Berdirinya IAIN Sultan Amai Gorontalo	1
B. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Sultan Amai Gorontalo	10
II. LATAR BELAKANG	11
III. RUANG LINGKUP	13
IV. DEFINISI ISTILAH	16
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	20
A. Tujuan dan Strategi SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo	20
B. Prinsip SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo	21
C. Manajemen SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo	22
D. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI IAIN Gorontalo.....	24
E. Jumlah dan Nama-nama Standar Dikti dalam SPMI	26
F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain.....	27
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen lain.....	28
REFERENSI	30

I PENDAHULUAN

A. Sejarah Berdirinya IAIN Sultan Amai Gorontalo

Secara historis-institusional, cikal bakal IAIN Sultan Amai Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari Universitas Islam Indonesia (UII) cabang Yogyakarta dan Universitas Islam Gorontalo (UIG). Kedua universitas ini merupakan perguruan tinggi swasta pertama yang eksis di daerah Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelusuran dari Tim yang dibentuk oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo yang ditugaskan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sejarah lahirnya IAIN Sultan Amai Gorontalo, ditemukanlah salah seorang pelaku sejarah yakni Drs. Edy Bakari yang menuturkan bahwa kelahiran IAIN Sultan Amai Gorontalo dilatarbelakangi oleh adanya dorongan dan keinginan luhur para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah Gorontalo yang memiliki komitmen keIslaman yang tinggi dan bersepakat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di daerah ini. Hal ini terjadi pada tahun 1969.

Keinginan tersebut terwujud dengan adanya dua Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sospol bekerjasama dengan UII Yogyakarta. Namun setelah lama berjalan, terlihat adanya gejala yang tidak menggembirakan, dimana UII Yogyakarta tampak lebih dikenal daripada UIG. Akhirnya, melalui Badan Wakaf selaku Pembina yang pengurusnya antara lain: Nani Wartabone (Ketua Umum); Taki Niode (Ketua Harian-Walikota Pertama Gorontalo); Hj. Sun Bone (Ketua 1); Drs. Edy Bakari (Ketua 4); dan Sabrun Harun, SM.Hk (anggota) serta beberapa pengurus lainnya sepakat mengirim dua orang utusan untuk mengurus izin Perguruan Tinggi Islam dimaksud. Utusan tersebut masing-masing adalah Drs. Edy Bakari untuk urusan Fakultas Tarbiyah di Departemen Agama RI dan

Drs. Ina Moo untuk urusan Fakultas Sospol di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tepatnya, 4 Januari 1969 M./8 Syawal 1388 H., H. Mukti Ali selaku Direktur Jenderal PTAI atas nama Menteri Agama RI. menandatangani Surat Keputusan penetapan Fakultas Tarbiyah UIG Status Terdaftar dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 118 Tahun 1969. Oleh karena izin pendirian Perguruan Tinggi Islam dituntut harus berada di bawah bimbingan perguruan tinggi Islam yang sudah mapan, maka ditunjuklah IAIN Alauddin Ujung Pandang sebagai pembina Fakultas Tarbiyah di Gorontalo. Atas dasar itu, maka Rapat Senat IAIN Sultan Amai Gorontalo pada Jum'at, 12 Desember 2008 M./14 Zul-Hijjah 1429 H. menyetujui dan menetapkan 4 Januari 1969 sebagai tanggal/hari lahir IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Pada tahun 1970, terjadi pemisahan antara UIG dan UII seiring dengan perkembangan politik saat itu. UIG menempati SKOPMA yang sekarang menjadi gedung SMU Prasetya dan UII menempati gedung yang sekarang menjadi Mall Karsa Utama.

Pada tahun 1972, terjadi perubahan dimana kedua universitas tersebut diintegrasikan dan berubah nama menjadi Universitas 23 Januari Gorontalo. Pada tahun itu juga (1972), sejumlah tokoh Islam dan tokoh masyarakat Gorontalo bersepakat untuk mengupayakan Fakultas Tarbiyah UIG diusulkan kepada Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang agar dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo.

Usul tersebut direspon dengan keluarnya Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang Nomor: B-II/SK/68/1972 tanggal 3 Agustus 1972 yang berlaku tanggal 2 Januari 1972 tentang Pengukuhan Berdirinya Fakultas Tarbiyah menjadi Filial Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selanjutnya pada tahun 1984 bertambah dua fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujung Pandang Filial Gorontalo,

berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang Nomor: B-II/SK/1441/1984 tanggal 1 September 1984.

Seiring dengan semakin berkembangnya ketiga fakultas tersebut, maka Pemerintah Daerah, Rektor IAIN Alauddin bersama Yayasan dan tokoh-tokoh masyarakat, baik dalam maupun luar daerah Gorontalo mengusahakan/mengusulkan peningkatan status dari Filial menjadi IAIN berdiri sendiri.

Respon terhadap keinginan sekaligus tuntutan ini ternyata sangat positif, usulan tersebut beroleh tanggapan dari Menteri Agama RI., dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden RI. Nomor: 9 Tahun 1987/KPTC tentang Fakultas Madya (Negeri) dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Gorontalo pada tanggal 22 April 1987 dan diresmikan pada tanggal 17 September 1988 oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam atas nama Menteri Agama RI.

Dalam perkembangannya kemudian, Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Gorontalo beralih status secara kelembagaan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997.

Seiring dengan perkembangannya, guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta upaya keras dari sivitas akademika, STAIN Sultan Amai Gorontalo kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 91 tanggal 18 Oktober 2004 M bertepatan dengan 10 Ramadhan 1425 H dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 04 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Untuk itu, secara yuridis IAIN Sultan Amai Gorontalo di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berlandaskan pada:

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. No. 91 Tahun 2004 tentang Alih Status STAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo;
4. Keputusan Menteri Agama RI. No. 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 33 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Sepanjang sejarahnya, tokoh-tokoh yang pernah memimpin IAIN Sultan Amai Gorontalo, antara lain adalah:

Tabel: 1

Tokoh-Tokoh Yang Pernah Memimpin IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Nama Tokoh/Pimpinan	Jabatan/Masa Jabatan
1	Drs. Mohamad Banani	Kuasa Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo (1969-1978)
2	Drs. Abdurrahman Getteng	Kuasa Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo (1978-1981)
3	Drs. Muhammad N. Tuli	Kuasa Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo (1981-1986)
4	Drs. H. Djafar Massa	Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo (1986-1996)
5	Drs. Muhammad N. Tuli, M.Ag.	Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Filial Gorontalo (1996-1997)
6	Drs. Muhammad N. Tuli, M.Ag.	Ketua STAIN Sultan Amai Gorontalo (1996-2004)
7	Drs. Muhammad N. Tuli, M.Ag.	Pjs. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo (2004-2006)

8	Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag.	Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo (2006-2012)
9	Dr. H. Kasim Yahidji, M.Ag.	Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo (2012-2016)
10	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo (2017-2021)
11	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo (2021-2025)

1. Kondisi Ideal yang Hendak Dicapai

Sifat dasar keyakinan beragama akan semakin dewasa sehingga tidaklah mudah terpengaruh oleh isu-isu atau tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau akibat negatif modernisasi. Pemahaman agama akan semakin dalam dan kuat, sehingga dapat memainkan peranan penting dalam pengembangan akhlak dan kepribadian bangsa serta ilmu pengetahuan pada umumnya.

Hubungan internal seagama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah akan menjadi kuat sehingga dalam menghadapi isu-isu nasional, seluruh komponen dan elemen masyarakat akan berpikir dan bertindak bersama untuk menyukkseskan pembangunan.

2. Tugas

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keIslaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu keIslaman dan ilmu lain yang

terkait, dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat;

- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu keIslaman dan seni, serta pengabdian pada masyarakat;
- c. Pembinaan sivitas akademika serta hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya;
- d. Pelaksanaan kerjasama institut dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

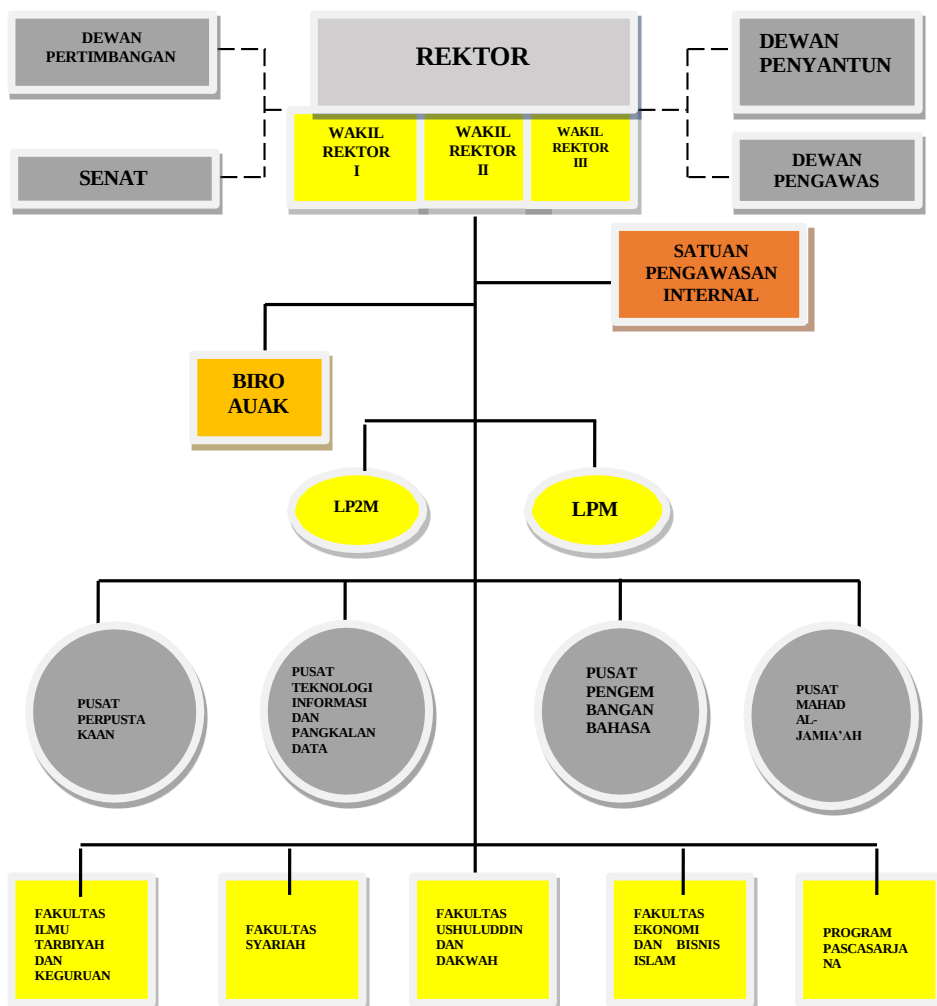
4. Status Organisasi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo merupakan unit organik Departemen Agama yang dipimpin oleh seorang Rektor yang bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Pengembangan IAIN secara fungsional berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.

Struktur Organisasi IAIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 jo. Nomor 34 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo adalah sebagai berikut:

Bagan: 1

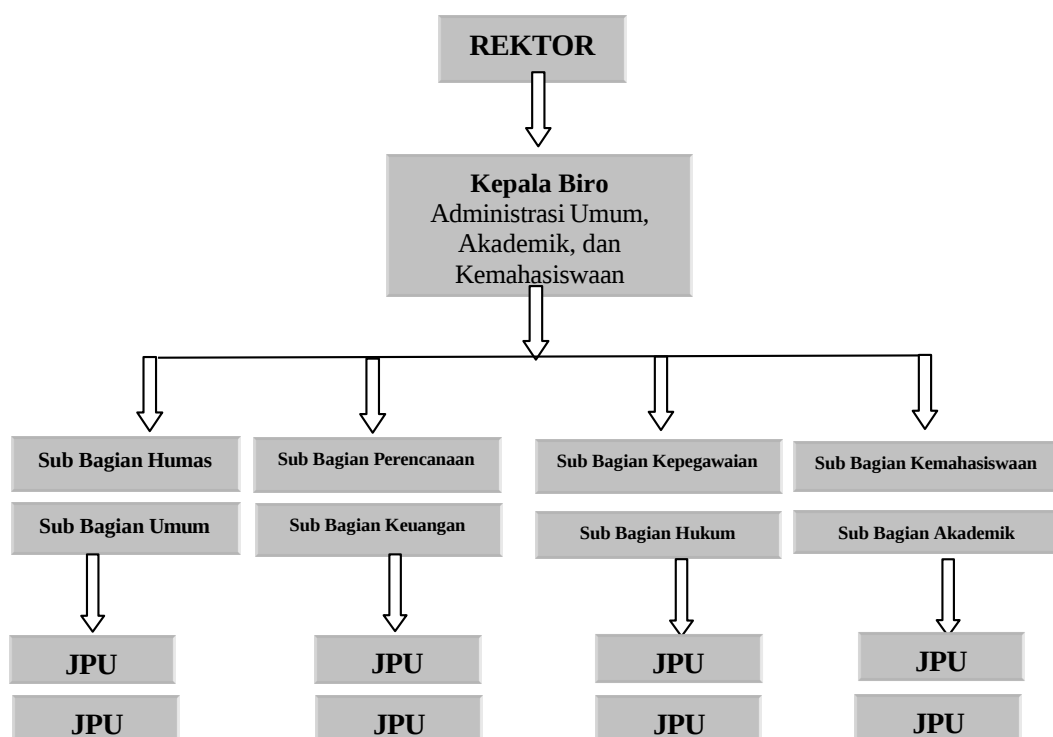
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo



Dalam menjalankan proses administrasi keuangan mengacu pada struktur organisasi yaitu pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, dimana seluruh proses pelayanan, pengajuan dan pencairan akan bermuara pada bagian dimaksud. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat di bawah ini.

Bagan: 2

Struktur Organisasi IAIN Sultan Amai Gorontalo



5. Fakultas dan Jurusan/Program Studi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo memiliki empat Fakultas dan dua puluh satu Program Studi serta Program Pascasarjana. Adapun Fakultas dan Jurusan/Program Studi serta Program Pascasarjana tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel: 2

Fakultas dan Jurusan/Program Studi di IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Fakultas	Jurusan
1	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	a. Pendidikan Agama Islam (PAI) b. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) c. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) d. Tadris Bahasa Inggris (TBI) e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) f. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
2	Fakultas Syariah	a. Ahwal al-Syakhshiyah (AS) b. Hukum Ekonomi Syariah (HES) c. Hukum Pidana Islam (HPI) d. Hukum Tata Negara (HTN)
3	Fakultas Ushuluddin dan Dakwah	a. Aqidah Filsafat Islam (AFI) b. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) c. Pemikiran Politik Islam (PPI) d. Ilmu Hadis e. Manajemen Dakwah f. Ilmu Quran dan Tafsir g. Sosiologi Agama
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	a. Ekonomi Syariah b. Perbankan Syariah c. Manajemen Keuangan Syariah d. Akuntansi Syariah
5	Program Pascasarjana	a. Pendidikan Agama Islam b. Hukum Islam c. Manajemen Pendidikan Islam

B. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Sultan Amai Gorontalo

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya”.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keIslaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan;
- b. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keIslaman, dan sains yang berbasis budaya;
- c. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.

3. Tujuan

- a. Menjadikan pendidikan tinggi Islam terdepan dalam studi Islam, Sains, dan Teknologi, dan
- b. Menjadikan referensi akademik mengenai Islam yang toleran, plural, dan berbasis kearifan lokal.

II

LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi

digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

III

RUANG LINGKUP

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kebijakan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo: “Sebagai Perguruan Tinggi Bermutu, IAIN Sultan Amai Gorontalo Bertekad Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya”

Untuk Melaksanakan Kebijakan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo, Manajemen Berupaya Memastikan Seluruh Warga Kampus:

1. Mengerti dan Memahami Kebijakan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo.
2. Menjamin Terpenuhinya Tuntutan Mutu Pelayanan Pemangku Kepentingan.
3. Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Perundang-undangan yang Berlaku.
4. Memastikan Perbaikan Berkelanjutan Terhadap Sistem Manajemen Mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

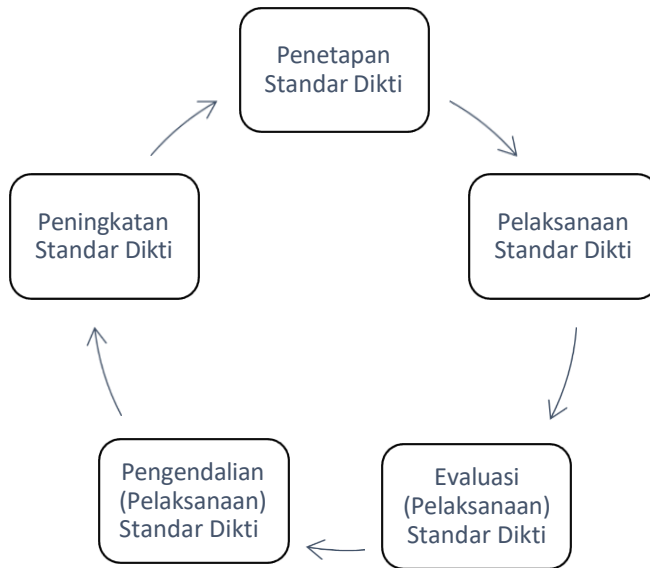
Penjabaran kebijakan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo tertuang secara rinci pada Kebijakan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); dan Standar Pendidikan yang ditetapkan

IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Sultan Amai Gorontalo, meliputi standar bidang akademik dan non akademik, dengan kebijakannya sebagai berikut:

- a. Kebijakan SPMI terhadap masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya) untuk menjamin seluruh masukan dapat melalui proses yang bermutu sesuai standar masukan masing-masing.
- b. Kebijakan SPMI terhadap proses (kegiatan akademik (Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan akademik terkait kekhasan IAIN Sultan Amai Gorontalo dan non akademik yang diturunkan dari SN Dikti dan S,Dikti IAIN Sultan Amai Gorontalo) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta standar yang telah ditetapkan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar hasil bidang akademik dan non akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- c. Kebijakan SPMI terhadap hasil (lulusan dan hasil kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi) sesuai dengan harapan perkembangan peradaban dan kemajuan IPTEKS serta kebutuhan dan kepuasan stakeholders.

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non- akademik. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan, serta Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo.



Gambar 1. Siklus SPMI

IV

DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan digunakan dalam Kebijakan SPMI. Definisi istilah dalam Kebijakan SPMI, antara lain:

Tabel: 3

Definisi Istilah dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo

No	Istilah	Definisi
1	Mutu	Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan <i>stakeholder</i> , baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2	Pejaminan Mutu	Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).

4	Kebijakan	Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5	Kebijakan Mutu	Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di IAIN Gorontalo ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai
6	Manual Mutu	Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7	Standar Mutu	Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8	Merancang Standar	Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9	Merumuskan Standar	Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).
10	Menetapkan Standar	Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11	Melaksanakan Standar	Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

13	Formulir (Borang)	Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14	Monitoring	Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15	Evaluasi	Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16	Evaluasi Standar	Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo.
17	Pengembangan atau Peningkatan Standar	Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18	Dampak	Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke

		kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
19	Audit Internal	Kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
20	Rekomendasi	Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
21	Kaji Ulang	Menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (<i>Continuous Quality Improvement</i>).
22	<i>Benchmarking</i>	Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

A. Tujuan dan Strategi SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila IAIN Sultan Amai Gorontalo telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh IAIN Sultan Amai Gorontalo melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Sultan Amai Gorontalo tersebut merupakan perwujudan dari tujuan dari SPMI, yaitu:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran; monitoring, evaluasi dan audit internal; serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan dalam pelayanan dan pengelolaan bidang akademik dan non akademik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan stakeholders internal dan eksternal.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Manual Prosedur (MP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Adapun strategi IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam melaksanakan SPMI di antaranya adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua warga kampus sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai pemeriksa internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
5. IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan bahwa sejak tahun 2017 seluruh unit kerja akademik dan nonakademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
6. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka IAIN Sultan Amai Gorontalo membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ditingkat Institusi, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas, dan Tim Penjaminan Mutu (TPM) di tingkat Jurusan/Prodi yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

B. Prinsip SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo, baik pada aras Unit Pengelola Program

Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

C. Manajemen SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo

1. Penetapan Standar SPMI

Seluruh standar SPMI bidang akademik dan non-akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim *Ad Hoc* hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.

2. Pelaksanaan Standar SPMI

Seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

3. Evaluasi Standar SPMI

Seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi, Pusat, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPM bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

4. Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

5. Peningkatan Standar SPMI

Tahap pengembangan/ peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo

Organisasi SPMI-IAIN Sultan Amai Gorontalo dibentuk dari tingkat Institusi, Jurusan dan Prodi. Ditingkat Institusi disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat Fakultas disebut Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan di tingkat Jurusan/Prodi disebut Tim Penjamin Mutu (TPM).

1. **Organisasi SPMI di Tingkat Institusi (LPM)** LPM memiliki tugas, antara lain sebagai berikut.
 - a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
 - b) Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
 - c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d) Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.

- e) Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor.
- f) Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).
- g) Konsultasi, pendampingan, dan kerja sama di bidang penjaminan mutu.
- h) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

2. Organisasi SPMI di Tingkat Fakultas (GPM)

GPM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengembangkan penjaminan mutu Fakultas.
- b) Melakukan sosialisasi penjaminan mutu Fakultas.
- c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d) Melakukan konsultasi dan pendamping pelaksanaan penjaminan mutu.
- e) Membahas dan menindaklanjuti laporan LPM.
- f) Membuat evaluasi diri Fakultas.
- g) Memperbaiki proses pembelajaran.
- h) Mengirimkan hasil evaluasi diri ke Dekan.

3. Organisasi SPMI di Tingkat Jurusan/Prodi (TPM)

TPM bertugas, antara lain, sebagai berikut:

- a) Membantu pengurus bagian, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b) Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
- c) Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.
- d) Membuat laporan pelaksanaan pembelajaran kepada Fakultas dan GPM.

E. Jumlah dan Nama-nama Standar Dikti dalam SPMI

Setiap pendidikan tinggi IAIN Sultan Amai Gorontalo membuat standar mutu berjumlah 24 standar. Standar Mutu ini terdiri atas Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 standar. Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 standar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian

- d. Standar Penilaian Pengabdian
- e. Standar Pelaksana Pengabdian
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian
- h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri atas:

- 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
- 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- 3. Mahasiswa dan Lulusan
- 4. Sumber Daya Manusia
- 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
- 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
- 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain (Manual, Standar, dan Formulir SPMI)

1. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan IAIN

Sultan Amai Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IAIN Sultan Amai Gorontalo.

3. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Lain (Statuta dan Renstra)

1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Permen Dikti Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

2. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. IAIN Sultan Amai Gorontalo menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo.



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permen Dikti Nomor 139 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

13. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.